

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)**

**RENCANA
PEMANFAATAN
GARIS PANTAI
DAN
FASILITAS
PENDUKUNGNYA**

**DI KAMPUNG PINANG SEBATANG, KECAMATAN
PINANG SEBATANG LUAS 30.000 M²**

PT. ALAS WATU EMAS

2017



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Tg. Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 03/DPMPTSP-ILK/KPTS/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMANFAATAN GARIS PANTAI DAN FASILITAS
PENDUKUNGNYA SELUAS 30.000 M² DI KAMPUNG PINANG SEBATANG
KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
OLEH PT. ALAS WATU EMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - bahwa kegiatan Pemanfaatan Garis Pantai dan Fasilitas Pendukungnya seluas 30.000 M² di Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Alas Watu Emas merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pemanfaatan Garis Pantai dan Fasilitas Pendukungnya seluas 30.000 M² di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Nomor 660/DPMPTSP/UKL-UPL/02/2017 tanggal 05 September 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pemanfaatan Garis Pantai dan Fasilitas Pendukungnya seluas 30.000 M² di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Alas Watu Emas;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMANFAATAN GARIS PANTAI DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA SELUAS 30.000 M² DI KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH PT. ALAS WATU EMAS

KESATU : Izin Lingkungan diberikan kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. Alas Watu Emas
2. Penanggung Jawab : H. Sopiyan, SE
3. Bidang Usaha : Pemanfaatan Garis Pantai dan Fasilitas Pendukungnya
4. Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin, SH Gg. Terandam No. 66 Salo Timur, Kabupaten Kampar
5. Lokasi Kegiatan : Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pemanfaatan Garis Pantai dan Fasilitas Pendukungnya seluas 30.000 M² di Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Alas Watu Emas :
 - a. Perubahan fungsi dan tata guna lahan;
 - b. Persepsi masyarakat;
 - c. Terbuka lapangan kerja;
 - d. Penurunan kualitas udara (peningkatan debu), bangkitan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas;
 - e. Gangguan terhadap vegetasi dan satwa liar;
 - f. Perubahan batimetri sungai, penurunan kualitas air sungai, gangguan terhadap biota darat, potensi terjadi longsor sisi luar vivir sungai, dan gangguan terhadap lalu lintas di sungai siak;
 - g. Erosi, tanah longsor pada daratan sisi air;
 - h. Perubahan garis sempadan sungai;
 - i. Potensi terjadinya pencemaran air dan gangguan biota air;
 - j. Pencemaran udara dan kebisingan;
 - k. Timbulan limbah b3 dari kegiatan kantor, mess karyawan, dan rumah genset;



KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mencakup kegiatan yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL kegiatan Pemanfaatan Garis Pantai dan Fasilitas Pendukungnya seluas 30.000 M² di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Alas Watu Emas.

KETIGA : PT. Alas Watu Emas dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :

1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yaitu izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : PT. Alas Watu Emas dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL meliputi persyaratan standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik UKL-UPL, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- d. mengupayakan prinsip *prevention, reduction* dan 3R (*recycle, reuse dan recovery*) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
- e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
- f. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
- g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
- h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
- i. wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.

KELIMA : PT. Alas Watu Emas menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, setelah pelaksanaan kegiatan kepada :

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
- c. Gubernur Riau;
- d. Bupati Siak cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak; dan
- e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen UKL-UPL, wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada Diktum KELIMA paling lama 1 x 24 jam.




ETUJUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 7 September 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



H. HERIYANTO, SH

Kabina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710715 199803 1 006

